# BAB II

# TINJAUAN TEORISTIS URBAN HOTEL *SYARIAH* BANDUNG

## 2.1. Tinjauan Hotel

### 2.1.1. Definisi Hotel

Pengertian hotel menurut Hotel Prpictors Act, 1956 (Sulatiyono,1999:5) adalah suatu perusahaan yang dikelola oleh pemiliknya dengan menyediakan makanan, minuman dan fasilitas kamar untuk tidur kepada orang yang sedang melakukan perjalanan dan mampu mebayar dengan jumlah wajar sesuai dengan pelayanan yang diterima tanpa adanya perjanjian khusus (perjanjian membeli barang yang disertai dengan perundingan-perundingan sebelumnya).

Menurut kamus Oxford, The Advance Learner's Dictionary adalah: "*Building where meals and rooms are provided for travelers."* Yang dapat diartikan sebagai bangunan (fisik) yang menyediakan layanan kamar, makanan dan minuman bagi tamu.

Sedangkan menurut SK Menparpostel No. KM 37/PW.340/MPPT-86 tentang peraturan usaha dan pengelolaan hotel menyebutkan bahwa hotel adalah suatu jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa penginapan, makanan dan minuman serta jasa penunjang lainnya bagi umum yang dikelola secara komersial.

Dan menurut *the American Hotel and Motel Association (AHMA)* sebagaima dikutip oleh Steadmon dan kasavana : *A hotel may be defined as an establishment whose primary business is providing lodging facilities for the general public and which furnishes one more of the following service : food and beverage service, room attendant service, uniformed service, Laundering of linens and use of furniture and fixtures.*

Yang dapat diartikan sebagai berikut :

Hotel dapat didefinisikan sebagai sebuah bangunan yang dikelola secara komersial dengan memberikan fasilitas penginapan untuk umum dengan fasilitas pelayanan sebagai berikut : pelayanan makan dan minum, pelayanan kamar, pelayanan barang bawaan, pencucian pakaian dan dapat menggunakan fasilitas / perabot dan menikmati hiasan-hiasan di dalamnya.

Berdasarkan beberapa pengertian menurut berbagai sumber yang berbeda dapat disimpulkan bahwa hotel merupakan sebuah bangunan komersil, sebagai hunian sementara yang menyediakan berbagai macam jasa, seperti makan, minum dan sebagainya.

### 2.1.2. Sejarah Hotel

Hotel mulai dikenal sejak permulaan abad masehi, dengan adanya usaha penyewaan kamar untuk orang yang melakukan perjalanan. Hotel sebagaimana jenis akomodasi lain berasal dari kata *"Inn"* yang

dapat diartikan sebagai usaha menyewakan sebagian dari rumahnya kepada orang lain yang memerlukan kamar untuk menginap.

Pada umumnya kamar yang disewakan dihuni oleh beberapa orang secara bersama-sama. Kemudian peradaban semakin maju maka terdapat berbagai peningkatan dengan menambahkan fasilitas penyediaan bak air untuk mandi yang kemudia disusul dengan penyediaan makanan dan minuman, walaupun masih dalam tahap yang sangat sederhana. Jenis usaha penginapan semakin berkembang dan mencapai puncaknya pada masa Revolusi Industri Inggris pada tahun 1750 hingga tahun 1790.

Pada tahun 1794 di Kota *New York* dibangun sebuah hotel yang diberi nama *City Hotel* yang mempunyai kamar sebanyak 73 kamar. Selanjutnya disusul di Kota Boston Amerika Serikat. Sedangkan pada tahun 1829 dibangun Hotel dengan nama *"The Treamont House"* yang kemudian oleh sebagian para ahli dianggap sebagai cikal bakalnya perhotelan modern. Pada masa bangkitnya industri perhotelan, secara alamiah hotel-hotel membagi dalam jenis menurut pengguna jasanya dan lokasi di mana hotel itu berada. Terdapat dua kelompok besar jenis hotel yakni *City Hotel* yang terletak di tengah kota besar yang digunakan oleh kebanyakan usahawan dan *resort hotel* yang diperuntukan bagi para wisatawan dan berlokasi di daerah tujuan wisata seperti pantai, pegunungan dan pulau.

Di Indonesia sendiri saat zaman penjajahan Belanda dan pada masa sebelum kemerdekaan di tahun 1945 telah banyak didirikan hotel besar berskala internasional, terutama di kota-kota besar seperti Jakarta, Bali, Bandung, Surabaya, Medan, Semarang dan Yogyakarta. Tercatat Hotel *Des Indes* di Jakarta, Hotel *Savoy Homann* di Bandung sering digunakan untuk menerima tamu-tamu negara. Perkembangan hotel-hotel bersejarah di Indonesia dapat dicatat setelah Indonesia Merdeka tahun 1945. Presiden pertama Indonesia Ir. Sukarno mulai membangun beberapa hotel atas kepemilikan pemerintah, hotel pertama yang dibangun adalah Hotel Indinesia yang dibuka pada tanggal 5 Agustus 1962, fungsinya adalah sebagai pintu gerbang, penghasil devisa negara, serta pusat pendidikan dan pelatihan tenaga perhotelan.

### 2.1.3. Penggolongan Hotel

#### A. Berdasakan Jenis Hotel

Pemerintah telah menentapkan kualitas dan kuantitas hotel yang menjadi kebijaksanaan yang berupa standar jenis klasifikasi yang ditukukan serta berlaku bagi suatu hotel. penentuan jenis hotel berdasarkan letak, fungsi, susunan organisasinya dan aktifitas penghuni hotel sesuai dengan SK Menteri Perhubungan RI No 241.4.70. Hotel digolongkan atas :

1. **Residential Hotel**, yaitu hotel yang disediakan bagi para pengunjung uang menginap dalam jangka waktu yang cukup lama. Tetapi tidak bermaksud menginap. Umumnya terletak

dikota, baik pusat maupun pinggir kota dan berfungsi sebagai penginapan bagi orang – orang yang belum mendapatkan perumahan dikota tersebut.

2. **Transietal Hotel**, yaitu hotel yang diperuntukan bagi tamu yang mengadakan perjalanan dalam waktu relative singkat. Pada umumnya jenis hotel ini terlrtak pada jalan-jalan utama antar kota dan berfungsi sebagai terminal point. Tamu yang menginap umumnya sebentar saja, hanya sebagai persinggahan.
3. **Resort Hotel**, yitu diperuntukan bagi tamu yang sedang mengadakan wisata dan liburan, Hotel ini umumnya terletak didaerah rekreasi/wisata. Hotel jenis ini pada umumnya mengandalkan potensi alam berupa view yang indah untuk menarik pengunjung.

**B. Berdasarkan kebutuhan tamu menginap**

Penentuan jenis hotel yang didasarkan atas tuntutan tamu sesuai dengan keputusan Menteri Perhubungan RI No. PM10/PW. 301/phb- 77, dibedakan atas

1. **Bussiness hotel**, yaitu hotel yang bertujuan untuk, melayani tamu yang memiliki kepentingan bisnis.
2. **Tourist hotel**, yaitu bertujuan melayami para tamu yang akan mengujungi objek wisata.
3. **Sport hotel,** yaitu hotel khusus bagi para tamu yang bertujuan untuk olahraga atau sport

4. **Research hotel**, yaitu fasilitas akomodasi yang disediakan bagi tamu yang bertujuan melakukan riset.

**C. Berdasarkan Lokasi Hotel**

Sedangkan penggolongan hotel dilihat dari lokasi hotel menurut Keputusan Dirjen Pariwisara terbagi menjadi dua, yaitu :

1. **Resort hotel** (Pantai/gunung), yaitu hotel yang terletak didaerah wisata, baik pegunungan atau pantai. Jenis hotel ini umumnya dimanfaatkan oleh para wisatawan yang datang untuk wisata atu rekreasi.
2. **City hotel,** yaitu hotel yang terletak dipertokoan, umumnya dipergunakan untuk melakukan kegiatan bisnis seperti rapat atau pertemuan-pertemuan peusahaan.

**D. Berdasarkan system penetapan tarif kamar (*room rate)*** *:*

1. *Full American Plan* (FAP), yaitu hotel yang menganut sistem di mana harga kamar termasuk tiga kali makan atau *room rate include 3 time meals*, yaitu *breakfast* (makan pagi), *lunch* (makan siang), dan *dinner* (makan malam).
2. *Modified American Plan* (MAP), yaitu hotel yang menganut sistem dimana harga kamar termasuk makan dua kali atau room *rate include 2 time meals*, yaitu makan pagi dan makan siang atau makan pagi dan makan malam.
3. *Continental Plan* (CP), yaitu hotel yang menganut sistem dimana harga kamar termasuk makan pagi atau *room rate include breakfast*, yaitu *Continental Breakfast*.

4. *Bermuda Plan*, dengan system sewa kamar yang sudah termasuk makan pagi ala Amerika (*American Breakfast*).
5. *European Plan*, yaitu hotel yang menganut sistem di mana harga kamar tidak termasuk makan (*room rate only*).

**E. Berdasarkan Jumlah kamar**.

Berdasarkan jumlah kamar (kapasitas) suatu hotel terdapat klasifikasi sebagai berikut:

1. *Small hotel*, yaitu hotel dengan jumlah kamar yang kecil (maksimal 25 kamar). Hotel ini biasanya dibangun di daerah-daerah dengan angka kunjungan yang rendah.
2. *Medium hotel*, yaitu hotel dengan jumlah kamar yang besar (sekitar 29-299 kamar). Hotel ini biasanya dibangun di daerah-daerah dengan angka kunjungan sedang.
3. *Large hotel*, yaitu hotel dengan jumlah kamar yang besar (minimum 300 kamar). Hotel ini biasanya dibangun di daerah-daerah dengan angka kunjungan yang tinggi.

**F. Berdasarkan Bintang hotel dibagi menjadi** :

| Klasifikasi Hotel Bintang | Persyaratan |
|---|---|
| Bintang Satu (*) | ▪ Jumlah kamar standar, minimum 15 kamar<br>▪ Kamar mandi di dalam<br>▪ Luas kamar standar, minimum 20m$^2$ |
| Bintang Dua (**) | ▪ Jumlah kamar standar, minimum 20 kamar<br>▪ Kamar Suite minimum 1 kamar |

| | |
|---|---|
| | ▪ Kamar Mandi di dalam<br>▪ Luas kamar standar, minimum 22$m^2$<br>▪ Luas kamar suite, minimum 44 $m^2$ |
| Bintang Tiga (***) | ▪ Jumlah kamar standar, minimum 30 kamar<br>▪ Kamar suite minimum 2 kamar<br>▪ Kamar mandi di dalam<br>▪ Luas kamar standar, minimum 24$m^2$<br>▪ Luas kamar suite, minimum 48 $m^2$ |
| Bintang Empat (****) | ▪ Jumlah kamar standar, minimum5 kamar<br>▪ Kamar suite minimum 3 kamar<br>▪ Kamar mandi di dalam<br>▪ Luas kamar standar, minimum 24$m^2$<br>▪ Luas kamar suite, minimum 48 $m^2$ |
| Bintang Lima (*****) | ▪ Jumlah kamar standar, minimum 100 kamar<br>▪ Kamar suite minimum 4 kamar<br>▪ Kamar mandi di dalam<br>▪ Luas kamar standar, minimum 26$m^2$<br>▪ Luas kamar suite, minimum 52 $m^2$ |

**Tabel 2.1** Tabel Bintang Hotel
(Sumber : Akomodasi perhotelan Jilid 1,2008)

### 2.1.4. Aktifitas dan Fasilitas Hotel

Aktifitas dan fasilitas yang tercakup dalam sebuah Hotel :

**A. Aktifitas Hotel**

1. Kelompol Aktifitas Utama, Kelompok aktifitas yang paling penting dalam sebuah hotel yang mencakup tamu hotel.
2. Kelompok Aktifitas Pendukung, Kelompok aktifitas yang mendukung kelangsungan kegiatan kelompok aktifitas utama, mecakup di dalamnya :Administrasi, penyediaan barang, perawatan dan pemeliharaan gedung. Yang terlibat di dalamnya adalah karyawan hotel.
3. Kelompok Aktifitas Pelayanan, Kelompok aktifitas yang di dalamnya kegiatan servis bagi tamu baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang terlibat dalam kelompok aktifitas ini adalah staff *house keeping*, kelompol penyedia *room, beverage,* dan *room boy.*
4. Kelompok Aktifitas Pengelola.
5. Kelompok Aktifitas Servis

**B. Fasilitas Hotel**

1. Fasilitas Kegiatan Privat, Fasilitas yang digunakan untuk mewadahi kegiatan utama dalam beristirahat. Fasilitas yang dimaksud yaitu kamar tidur dan perlengkapannya.
2. Fasilitas Kegiatan Publik, Fasilitas yang disediakan untuk digunakan bersama-sama. Disesuaikan dengan jenis hotelnya. Kegiatan yang tercakup di dalamnya yaitu :

- Kegiatan pertemuan, fasilitas yang dibutuhkan adakah ruang serba guna.
- Kegiatan makan dan minum, fasilitas yang diperlukan dibedakan untuk kegiatan formal dan informal.

  Kegiatan Formal : Banquete Room (ruang perjamuan)

  Kegiatan Informal : Coffe Shop, bar, dan coctail lounge

- Kreasi dan Olahraga, Fasilitas yang diperlukan pada kegiatan ini adalah

  Kegiatan Indoor : *Fitner Center*, sauna, *billiard*, *game room*, dan *massage .*

  Kegiatan Outdoor : Lapangan tenis dan Kolam renang.

- Kegiatan Check In & Check Out, ruangan yang diperlukan dalam kegiatan ini adalah ruang *lobby, front office,* dan *lounge.*
- Kegiatan Pelayanan Khusus, kegiatan ini mencakup kesehatan, informasi bidang jasa wisata, keuangan, shooping dan *lavatory.* Adapun ruangan yang diperlukan

adalah klinik untuk tamu, *money charger,* travel agent, butik, salon, dan *souvenir shop.*

- Kegiatan Parking kendaraan, Fasilitas yang dibutuhkan adalah ruang parkir dalam bangunan maupun di luar bangunan yang memenuhi standar baik dalam ukuran maupun daya tampung.
- Fasilitas kegiatan servis Fasilitas yang digunakan untuk menunjang berlangsungnya kinerja hotel dan melayani tamu secara tidak langsung. Kegiatan ini terbagi dalam:
    1. Kegiatan pelayanan restoran, yang dibuthkan adalah dapur yang dapat mewadahi kegiatan memasak sesuai kebutuhan ruang standar.
    2. Kegiatan pengelola hotel, yang dibutuhkan adalah ruang kerja bagi pengelola hotel dengan ruang rapat.
    3. Kegaitan houskeeping, yang dibutuhkan adalah ruang seragam, ruang laundry, dan ruang room boy.
    4. Kegiatan operasional hotel, yang dibutuhkan adalah ruang untuk menyimpan barang dan bahan. Termasuk dalam kegiatan ini adalah gudang makanan dan minuman, gudang peralatan dan perlengkapan, gudang mekanikal elektrikal, gudang barang-barang bekas, ruang loker karyawan, ruang ibadah, serta pusat tenaga (power supply).

5. Kegiatan keamanan hotel, yang dibutuhkan adalah ruang untuk kegiatan keamanan minimal pada setiap pintu masuk dan pintu keluar hotel.

### 2.1.5. Organisasi Ruang Hotel

Susunan organisasi ruang pada dasarnya, memiliki kesamaan, karena setiap hotel mempunyai pelayanan yang sama yaitu pelayanan penginapan, makan dan minum. Menurut Walter Rutes and Richard Penner dalam buku *Hotel Planning and Design*, 1985, hal 257, membedakan organisasi ruang hotel menurut fungsinya, terdiri dari:

A. Pembagian organisasi ruang menurut fungsinya

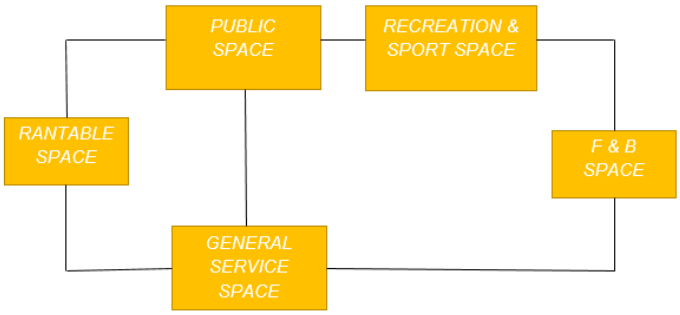
Pembagian organisasi hotel menurut fungsinya dapat dirinci sebagai berikut:

- *Public Space*, merupakan kelompok ruang umum termasuk *lobby* utama, *front office* dan *function room*.
- *Consession and rentable space*, merupakan kelompok ruang yang disewakan untuk melayani keperluan tamu hotel dan juga usaha bisnis lainnya yang terpisah dari kegiatan hotel.
- *Food and Beverage Store Space*, kelompok ruang yang melayani bagian makan dan minum bagi tamu yang menginap maupun yang tidak menginap. Termasuk kelompok ini adalah *restaurant*, *coffee shop*, *bar*, *kitchen* dan gudang.
- *General service space*, kelompok ruang pelayanan secara umum meliputi bagian penerimaan *(receiving) storage*

*empoyee's room*, *employee dining room, laundry, linen room, house keeping* dan *maintenance*.

- *Guest Room Service,* kelompok yang terdiri dari atas ruang tidur bagi tamu yang menginap, dilengkapi fasilitas untuk ruang tidur, toilet, koridor, *lift* dan perlengkapan lainnya.
- *Recreation and Sport Space*, kelompok fasilitas rekreasi olahraga yang biasanya diproritaskan untuk para tamu hotel yang memerlukannya dan ruang ini ternuka untuk masyarakat luar.

Pembagian organisasi ruang hotel menurut fungsinya, dapat dilihat pada gambar dibawah ini :




**Tabel 2.2** Organisasi Ruang Hotel menurut Fungsinya
Sumber: Hotel Planning and Design, Walter A. Rutes and Richard Penner, 1985

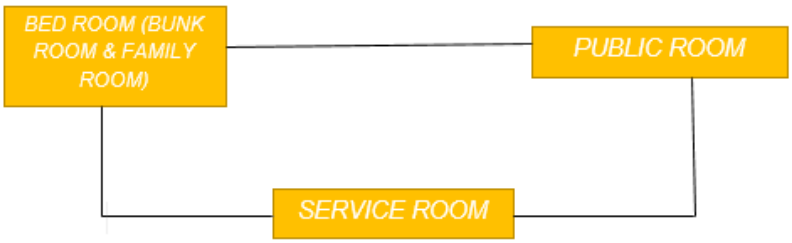
B. Pembagian Organisasi ruang menurut sifat.

Pembagian organisasi ruang menurut sifat Pembagian organisasi ruang menurut sifat dari ruangannya adalah sebagai berikut:

- *Public Room*, kelompok ruang yang dipakai untuk keperluan umum seperti *lobby* utama, front office, *restaurant, recreation*, *and sport centre*, *function room*, dan *rentable room*.

- *Bed Room*, kelompok ruang tidur para tamu dengan fasilitas dan perlengkapannya.
- *Service room*, kelompok ruang yang sifatnya melakukan pelayanan, yaitu : *kitchen*, *laundry*, *linen*, *general store*, *house keeping* dan *maintenance*.

Untuk mengetahui pembagian organisasi ruang dapat dilihat diagram dibawah ini :




**Tabel 2.3** Organisasi Ruang Hotel menurut Sifatnya
Sumber: Hotel Planning and Design, Walter A. Rutes and Richard Penner, 1985

### 2.1.6. Sistem Pengelolaan Hotel

Usaha pengelolaan hotel perhotelan merupakan sebuha usaha yang mencari keuntungan dengan menjual tiga produk utama yaitu: penyewaan kamar, penjualan makanan dan minuman serta penyewaan fasilitas. Oleh karena itu bisni perhotelan harus ditunjang dengan struktur organisasi yang sangat baik. Kelengkapan struktur organisasi tergantung pada kelas hotel, tipe hotel dan sebagainya. Terdapat beberapa bagian dalam pengelolaan hotel. Seluruh bagian ini terkoodinir serta dikendalikan oleh seorang General Manager yang biasanya dibantu oleh Executive Assistant Manager. Bagian-

bagian tersebut antara lain (Walter A. Rutes and Richard H Penner, 1985; 229):

a. *Front Office*
    - *Guest Room*: terdiri dari kamar kamar tamu.
    - *Public Space*: Terdiri dari *exterior approach & exterace*, *lobby, food & baverages outlet, function space* serta *recreation facilities*, dan pakir.
    - *Administration Office*: terdiri dari *front desk*, *accounting office, execurive office, sales and catering office*.
b. *Back of House*
    - *Food preperation and storage area*.
    - *Receiving, trash and general storage area*.
    - *Employee area terdiri dari personel and time keeper office, locker and toilet, employee dinning and housing*.
    - *Laudry and housekeeping*
    - *Engineering and mechanical areas* yang terdiri *dari enginerring office, maintenace shop, mechanical/electrical areas.*

Dalam pengelolaan bagian-bagian hotel tersebut dioperasikan oleh departemen-departemen yang dikelompokan sebagai berikut:

a. *Room Departement*, Departemen yang bertugas menyedikan kebutuhan kamar bagi para pengunjung.

b. *Housekeeping Departement*, Departemen yang bertugas memelihara kebersihan, kerapian dan kelengkapan kamar-kamar tamu, restoran, bar, dan tempat-tempat umum dalam hotel.
c. *Food and Baverages Departement*, Departemen yang menyediakan dan menyajikan makanan dan minuman.
d. *Engineering Departement*, Departemen yang bertugas melaksanakan pelaksanaan, perancangan, pemasangan, dan pemeliharan gedung serta perlengkapan hotel lainnya.
e. Personal Departement, Departemen yang bertugas melaksanakan pemilihan dan pengadaan tenaga kerja hotel, termasuk di dalamnya pemeliharaan moral, dan kesejahteraan tenaga kerja, serta meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan tenaga kerja hotel.
f. *Marketing Departement*, Departemen yang mengelola keuangan, baik penerimaan maupun pengeluaran uang hotel.
g. *Security Department*, Departemen yang bertugas memelihara dan menjaga keamanan dan ketertiban di dalam lingkungan hotel.
h. *Other Preperation Department* Departemen yang ridak termasuk ke dalam kelompok-kelompok di atas seperti: bank, sport club, diskotik, massege dan lain-lain.

### 2.1.7. Dasar – dasar dalam menentukan lokasi untuk hotel.

Pada dasarnya penentuan lokasi hotel menurut Oka A. Yoeti dalam buku Hotel Marketing, (1999:41-42) ada 3 (tiga) factor yaitu :

- *Accessibility*, yaitu lokasi hotel harus mudah dikunjungi orang banyak. Dengan pengertian hotel hendaknya dapat dikunjungi dari arah mana saja untuk tujuan yang bermacam-macam. Untuk hotel resort lebih banyak dipilih pada daerah pegunungan yang ramai dikunjungi pada waktu libur.
- *Visibility,* yaitu mudah dan dapat dilihat dengan jelas fisik bangunannya, sehingga tidak sukar dicarinya. Orang-orang yang akan menginap pada suatu hotel sangat dipengaruhi oleh pandangan pertama.
- *Adaptability*, yaitu areal lokasi hendaknya dapat disesuaikan dengan kebutuhan masa depan. Karena itu area hotel harus luas, sehingga cukup untuk taman parkir, lapangan tenis, kolam renang, jogging track, dan taman bermain anak-anak. Disamping juga diperhatikan terhadap rencana pelebaran jalan.

## 2.2. Tinjauan *Syariah*

### 2.2.1. Pengertian *Syariah*

Menurut Fyzee (1965), pengertian syariah sama dengan *Canon Of Law*, yaitu keseluruhan perintah Tuhan. Tiap-tiap perintah Tuhan dinamakan hukum. Hukum Allah SWT tidak mudah dipahami dan syariah itu meliputi semua tingkah laku manusia.

Hanafi(1984) memberikan pengertian syariah yaitu hukum hukum yang diadakan oleh Tuhan untuk hamba-hamban-Nya yang dibawa oleh salah seorang Nabi-Nya, baik hukum-hukum tersebut berhubungan dengan cara mengadakan perbuatan, yaitu disebut sebagai “hukum hukum cabang dan amalan”. Dan untuk itu maka kepercayaan (i’tikad) yaittu yang disebut sebagai “hukum-hukum pokok atau keimanan, yang tergimoundalam kajian ilmu kalam.

Zuhdi (1987), pengertian syariah adalah hukum yang ditetapkan Allah melalui Rasul-Nya untuk hamba-Nya agar mereka menaati hukum itu atas dasar imam, baik yang berkaitan dengan aqidah, amaliyah, dan yang berkaitan dengan akhlak.

Secara terminologi, Syariah adalah suatu sistem norma Ilahi yang mengatur hubungan dengan Tuhannya, hubungan manusia dengan sesamanya dan hubungan manusia dengan seluruh ciptaan Tuhan di alam semesta. Berdasarkan beberapa pengertian dan definisi syariah diatas yang telah dipaparkan oleh beberapa ahli hukum Islam, dapat di ambil kesimpulan awal bahwa syariah adalah hukum yang telah diciptakan oleh Allah SWT untuk seluruh makhluknya utamanya manusia.

### 2.2.2. Tujuan Syariah Islam

Tujuan dari syariah adalah untuk kebaikan dan kemaslahatan kehidupan kita. Secara umum ada 5 hal

1. Hifdzud diin (menjaga agama)
2. Hifdzul ‘aql (menjaga akal)

3. Hifdzul maal (menjaga harta)
4. Hifdzun nasl (menjaga keturunan)
5. Hifdzun nafs (menjaga diri)

### 2.2.3. Prinsip-Prinsip Syariah Islam

1. Tidak Mempersulit (‘Adam *al-Haraj*)

   Dalam menetapkan syariat Islam, al-Quran senantiasa memperhitungkan kemampuan manusia dalam melaksanaknnya. Itu diwujudkan dengan mamberikan kemudahan dan kelonggaran *(tasamuh wa rukhsah)* kepada mansusia, agar menerima ketetapan hukum dengan kesanggupan yang dimiliknya. Prinsip ini secara tegas disebutkan dalam a-Quran.

   “Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (Mereka berdoa): "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri maaflah kami; ampunilah kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah Penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir". (QS. *Al-Baqarah:* 286)

2. Mengurangi Beban (Taqlil al-Taklif)

   Prinsip kedua ini merupakan langkah prenventif (penanggulangan) terhadap *mukallaf* dari pengurangan atau penambahan dalam kewajiban agama. Al-Quran tidak memberikan hukum kepada *mukallaf* agar ia menambahi atau menguranginya, meskipun hal itu mungkin dianggap wajar menurut kacamata sosial. Hal ini guna memperingan dan menjaga nilai-nilai kemaslahatan manusia pada umumnya, agar tercipta suatu pelaksanaan hukum tanpa ddasari parasaan terbebani yang berujung pada kesulitan. Umat manusia tidak diperintahkan untuk mencari-cari sesuatu yang justru akan memperberat diri sendiri.

   Allah swt. Berfirman

   "*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menanyakan (kepada Nabimu) hal-hal yang jika diterangkan kepada kalian, niscaya akan menyusahkan kalian...."* (QS. *al-Maidah*: 101)

3. Penetapan Hukum Secara Periodik

   Al-quran merupakan kitab suci yang dalam prosesi *tasri'* sangat memperhatikan berbagai aspek, baik natural, spiritual, kultural, maupun sosial umat. Dalam menetapkan hukum, al-Quran selalu mempertimbangkan, apakah mental spiritual manusia telah siap untuk menerima ketentuan yang akan dibebankan kepadanya?. Hal ini terkait erat dengan prinsip kedua, yakni tidak

memberatkan umat. Karena itulah, hukum syariat dalam al-Quran tidak diturunkan secara serta merta dengan format yang final, melainkan secara bertahap, dengan maksud agar umat tidak merasa terkejut dengan syariat yang tiba-tiba. Karenanya, wahyu al-Quran senantiasa turun sesuai dengan kondisi dan realita yang terjadi pada waktu itu.

4. Sejalan dengan Kemaslahatan Universal

   Islam bukan hanya doktrin belaka yang identik dengan pembebanan, tetapi juga ajaran yang bertujuan untuk menyejahterakan manusia. Karenanya, segala sesuatu yang ada di mayapada ini merupakan fasilitas yang berguna bagi manusia dalam memenuhi kebutuhannya.

   'Abd al-Wahab Khalaf berkata, *"Dalam membentuk hukum, Syari' (Allah dan Rasul-Nya) selalu membuat illat (ratio logis) yang berkaitan dengan kemaslahatan manusia, juga menunjukkan bebrapa buktu bahwa tujuan legislasi hukum tersebut untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Di samping itu, Syar'I menetapkan hukum-hukum itu sejalan dengan tiadanya illat yang mengiringinya. Oleh karena itu, Allah mensyariatkan sebagian hukum kemudian merevisinya karena ada kemaslahatan yang sebanding dengan hukum tersebut.*

5. Persamaan dan Keadilan (al – Musawah wa al-Adalah)

   Persamaan hak di muka adalah salah satu prinsip utama syariat Islam, baik yang berkaitan dengan ibadah atau muamalah. Persamaan hak tersebut tidak hanya berlaku bagi umat Islam, tatpi juga bagi seluruh agama. Mereka diberi hak untuk memutuskan hukum sesuai dengan ajaran masing-masing, kecuali kalau mereka dengan sukarela meminta keputusan hukum sesuai hukum Islam.

   Penyamarataan hak di atas berimplikasi pada keadilan yang seringakli didengungkan al-Quran dalam menetapkan hukum,

   “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (QS. *Al-Nisa*: 58)

### 2.2.4. Ruang Lingkup Syariah

Ruang lingkup syariah lain mencakup peraturan-peraturan sebagai berikut:

1. Ibadah, yaitu peraturan-peraturan yang mengatur hubungan langsung dengan Allah SWT (ritual), yang terdiri dari :
   a. Rukun Islam : mengucapkan syahadat, mengerjakan shalat, zakat, puasa, dan haji.

b. Ibadah lainnya yang berhubungan dengan rukun Islam. Badani (bersifat fisik) : bersuci meliputi wudlu, mandi, tayamum, pengaturan menghilangkan najis, peraturan air, istinka, adzan, qomat, l'tikaf, do'a dholawat, umroh, tasnih, istighfar, khitan, pengurusan mayit, dan lain-lain. Mali (bersifat harta) : qurban, aqiqahm alhadyu, sidqah, wakaf, Fidyah, hibbah, dan lain-lain.

2. Muamalah, yaitu peraturan yang mengatur hubungan seseorang dengan yang lainnya dalam hal tukar-menukar harta (jual beli dan searti), diantranya : dengan, pinjam-meminjam, sewa-menyewa, kerja sama dagang, simpanan, penemuan, pengupahan, rampasan perang, utang-piutang, pungutan, warisan, wasiat, nafkah, titipan, jizah, pesanan, dan lain-lain.
3. Munakahat, yiru peraturan yang mengatur hubungan seseorang dengan orang lain dalam hubungan kekeluargaan (nikah, dan yang berhubungan dengannya), diantaranya : Perkawinan, perceraian, pengaturan nafkah, penyususnan, memelihara anal, pergaulan suami sitri, mas kawin, berkabung dari suami yang wafat, meminang, khulu', li'am dzilar, ilam walimah, wasiat dan lain-lain.
4. Jinayat, yaitu peraturan yang menyangkut pidana, diantaranya : qishash, diyat, kifarat, pembunuhan, zinah, minuman keras, murtad, khianat dalam perjuangan, kesaksian dan lain-lain.

5. Siyasa, yaitu yang menyangkut masalah-masalah kemasyarakatan (politik), diantaranya : Ukhuwa (persaudaraan) musyawarah (persamaan), ‘adalah (keadilan), ta’awun (tolong meniling), tasamu (toleransi), takafulul itjimah (tanggung jawab social), Zi’amah (kepemimpinan) pemerintahan dan lain-lain.
6. Akhlak, yiru yang mengatur sikap hidup pribadi, diantaranya : syukur, sabar, tawadlu, (rendah hati), pemaaf, tawakal, istiqomah (konsekwen), syaja’ah (berani), birrul walidain (berbuat baik pada ayah ibu), dan lain-lain.
7. Peraturan-peraturan lainnya seperti : makanan, minuman, sembelihan, berburu, nazar, pemberantasan kemiskinan. Dan lain-lain.

### 2.2.5. Sumber-Sumber Syariah

1. Al-Qur’an, kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, dan merupakan Undang-Undang yang sebagian besar berisi hukum-hukum pokok.
2. Al-Hadist (As-Sunnah), sumber hukum kedua yang memberikan penjelasan dan rincian terhadap hukum-hukum Al-Qur;an yang bersifat umum.
3. Ra’yu (Ijtihad), upaya para ahli mengkaji Al-Qur’an dan As-Sunnah untuk menetapkan hukum yang belum ditetapkan secara pasti dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah.

### 2.2.6. Klasifikasi Syariah

Syariah dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

1. Wajib (ijab), yaitu suatu ketentuan yang menurut pelaksanaannya, apabila dikerjakan mendapat pahala, dan apabila ditinggalkan mendapat dosa.
2. Haram, yaitu suatu ketentuan apabila ditinggalkan mendapat pahala dan apabila dikerjakan mendapat dosa. Contohnya : Zinah, mencuri, membunuh, minum-minuman keras, durhaka pada orang tua, dan lain-lain.
3. Sunnah (mustahab), yaitu suatu ketentuan apabila dikerjakan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan tidak berdosa.
4. Makruh (Karahah), yaitu suatu ketentuan yang menganjurkan untuk ditinggalkannya suatu perbuatan : apabila ditinggalkan mendapat pahala dan apabila dikerjakan tidak berdosa.

## 2.3. Tinjauan Wisata Syariah

Terminologi wisata syariah dibeberapa negara ada yang menggunakan istilah seperti Islamic tourism, halal tourism, halal travel, ataupun as moslem friendly destination. Menurut pasal 1 Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia No.2 Tahun 2014 tentang pedoman penyelenggaraan usaha hotel syariah, yang dimaksud syariah adalah prinsip-prinsip hukum islam sebagaimana yang diatur fatwa dan atau telah disetujui oleh Majelis Ulama Indonesia. Istilah syariah mulai digunakan di Indonesia pada

industri perbankan sejak tahun 1992. Dari industri perbankan berkembang ke sektor lain yaitu asuransu syariah, pengadaian syariah, pengadaian syariah, hotel syariah, dan pariwisata syariah. Definisi pariwisata syariah adalah kegiatan yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah yang memenuhi ketentuan syariah (Kemenpar, 2012). Pariwisata syariah dimanfaatkan oleh banyak orang karena karakteristik produk dan jasanya yang bersifat universal.Produk dan jasa wisata, objek wisata, dan tujuan wisata dalam pariwisata syariah adalah sama dengan produk, jasa, objek dan tujuan pariwisata pada umumnya selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai dan etika syariah. Jadi pariwisata syariah tidak terbatas hanya pada wisata religi.

Berdasarkan pengertian di atas, konsep syariah yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai dan etika syariah berhubungan dengan konsep halal dan haram di dalam islam. Halal diartikan dibenarkan, sedangkan haram diartikan dilarang.Konsep halal dapat dipandang dari dua perspektif yaitu perspektif agama dan perspektif industri. Yang dimaksud dengan perspektif agama, yaitu sebagai hukum makanan apa saja yang boleh dikonsumsi oleh konsumen muslim sesuai keyakinannya. Ini membawa konsuekensi adanya perlindungan konsumen. Sedangkan dari perspektif industri. Bagi produsen pangan, konsep halal ini dapat diartikan sebagai suatu peluang bisnis. Bagi industri pangan yang target konsumennya

sebagian besar muslim, diperlukan adanya jaminan kehalalan produk akan meningkatkan nilainya yang berupa intangible value. Contoh produk pangan yang kemasannya tercantum label halal lebih menarik bagi konsumen muslim (Hamzah & Yudiana, 2015).

Menurut Sofyan (2012:33), definisi wisata syariah lebih luas dari wisata religi yaitu wisata yang didasarkan pada nilai-nilai syariah Islam. Seperti yang dianjurkan oleh World Tourism Organization (WTO), konsumen wisata syariah bukan hanya umat Muslim tetapi juga non Muslim yang ingin menikmati kearifan lokal.

Pemilik jaringan Hotel Sofyan itu menjelaskan, kriteria umum pariwisata syariah ialah; pertama, memiliki orientasi kepada kemaslahatan umum. Kedua, memiliki orientasi pencerahan, penyegaran, dan ketenangan. Ketiga, menghindari kemusyrikan dan khurafat. Keempat, bebas dari maksiat. Kelima, menjaga keamanan dan kenyamanan. Keenam, menjaga kelestarian lingkungan. Ketujuh, menghormati nilai-nilai sosial budaya dan kearifan lokal. Selain istilah wisata syariah, dikenal juga istilah Halal tourism atau Wisata Halal. Pada peluncuran wisata syariah yang bertepatan dengan kegiatan Indonesia Halal Expo (Indhex) 2013 dan Global Halal Forum yang digelar pada 30 Oktober - 2 November 2013 di Semeru Room, Lantai 6, Gedung Pusat Niaga, JIExpo (PRJ), Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2013), President Islamic Nutrition Council of America, Muhammad Munir Caudry, menyampaikan bahwa, “Wisata halal merupakan konsep baru

pariwisata. Ini bukanlah wisata religi seperti umroh dan menunaikan ibadah haji. Wisata halal adalah pariwisata yang melayani liburan, dengan menyesuaikan gaya liburan sesuai dengan kebutuhan dan permintaan traveler muslim". Dalam hal ini hotel yang mengusung prinsip syariah tidak melayani minuman beralkohol dan memiliki kolam renang dan fasilitas spa terpisah untuk pria dan wanita (Wuryasti, 2013).

Berikut ini tabel perbandingan antara wisata konvensional, wisata religi, dan wisata syariah:

| NO | Item perbandingan | Konvensional | Religi | Syariah |
|---|---|---|---|---|
| **1** | Obyek | Alam, budaya, heritage, kuliner | Tempat Ibadah, Peninggalan sejarah | Semuanya |
| **2** | Tujuan | Menghibur | Meningkatkan Spritualitas | Meningkatkan Spirituaitas dengan cara menghibur |
| **3** | Target | Menyentuh kepuasan dan kesenangan yang berdimensi nafsu, semata-mata hanya untuk hiburan | Aspek spiritual yang bisa menenangkan jiwa. Guna mencari ketenangan batin | Memenuhi keinginan dan kesenangan serta menumbuhkan kesadaran beragama |
| **4** | Guide | Memahami dan menguasai informasi sehingga bisa menarik wisatawan terhadap objek wisata | Menguasai sejarah tokoh dan lokasi yang menjadi obyek wisata | Membuat turis tertarik pada obyek sekaligus membangkitkan spirit religi wisatawan. Mampu menjelaskan fungsi dan |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | peran syariah dalam bentuk kebahagiaan dan kepuasan batin dalam kehidupan manusia. |
| **5** | Fasilitas Ibadah | Sekedar pelengkap | Sekedar pelengkap S | Menjadi bagian yang menyatu dengan obyek pariwisata, ritual ibadah menjadi bagian paket hiburan |
| **6** | Kuliner | umum | umum | Spesifikasi yang halal |
| **7** | Relasi dengan Masyarakat dilingkungan Obyek Wisata | Komplementar dan hanya untuk keuntungan materi | Komplementar dan hanya untuk keuntungan materi | Integrated, interaksi berdasar pada prinsp syariah |
| **8** | Agenda Perjalanan | Setiap Waktu | Waktu-waktu tertentu | Memperhatikan waktu |

**Tabel 2.4** Perbandingan wisata konvensional, wisata religi dan wisata syariah

Sumber: Ngatawi Al Zaztrow dalam Hamzah dan Yudiana, 2015

## 2.4. Penggayaan Modern Natural

### 2.4.1 Pengertian Desain Modern

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia jilid 3 Modern/*mo:dern/* adalah terbaru; mutakhir bertindak sesuai tuntutan zaman.

Desain modern merupakan bentuk pemecahan masalah yang dihasilkan dari pengendapan berbagai bidang ilmu dan teknologi. Peranan ilmu pengetahuan modern dalam desain bersumber pada

capaian kemajuan metode berfikir yang menempatkan manusia sebagai subjek dan meletakkan rasionalitas sebagai tumpuan pemecahan setiap persoalan. Desain modern pada hakekatnya merupakan bentuk pemecahan masalah yang bersumber pada logika dan rasionalitas yang memperhatikan semangat zaman yang tengah terjadi. Kelahiran desain modern tidak semata-mata disebabkan penetrasi teknologi dan industri dalam dunia desain, akan tetapi merupakan upaya penyatuan berbagai latar belakang ilmu pengetahuan dan teknologi yang selalu berkesinambungan.

Kata modern dalam dunia interior desain dihubungkan dengan sekelompok desainer Eropa yang dimulai di sekolah desain di Bauhaus di Jerman pada tahun 1919.

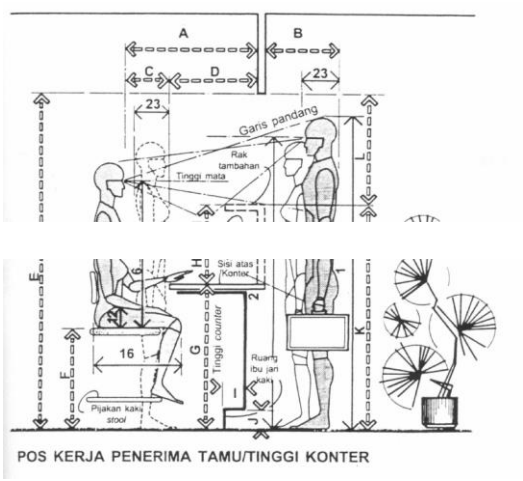
### 2.4.2 Pengertian *Natular*

Pengertian *Natural* adalah alami, istilah *natural* sendiri dalam bahasa Inggris merupakan suatu *adjective* ( kata sifat ) yang berarti *not artificial or manmade*. Dalam pengobatan alternatif istilah *natural* merupakan suatu simbol kebaikan. *Oliver Wendell Holmes* ( 1809-1894) menyebutkan pandangan ini sebagai *"the nature –trusting heresy".* Kepercayaan ini memisahkan secara jelas antara dua kutub moral seperti antara *natural* dengan *artificial* , pure dengan *toxic , organic* dengan *synthetic*, teknologi sederhana dengan teknologi canggih

## 2.5. Studi Antropometri

### 2.5.1. Lobby

- Besaran dan jarak ergonomis meja lobby

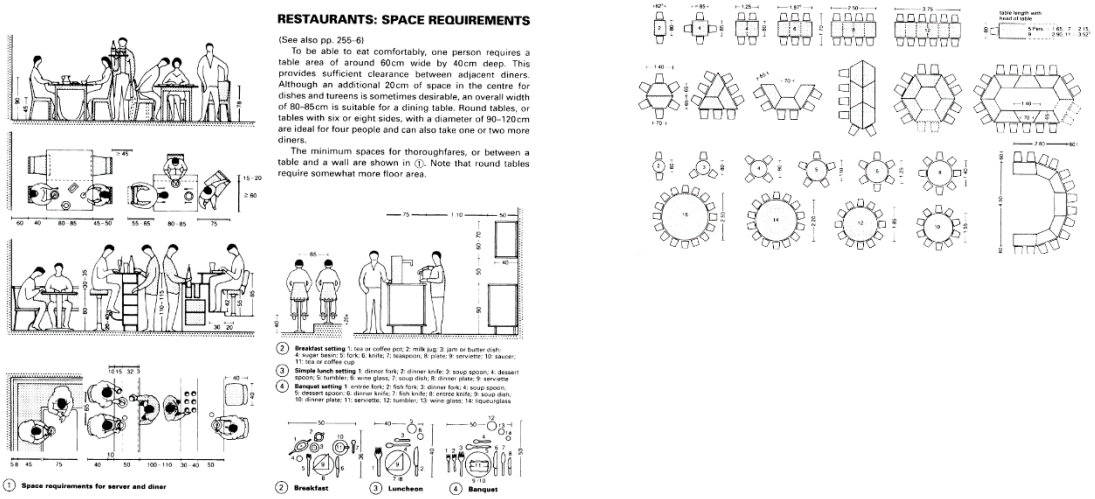



| | in | cm |
|---|---|---|
| A | 40–48 | 101,6–121,9 |
| B | 24 min. | 61,0 min. |
| C | 18 | 45,7 |
| D | 22–30 | 55,9–76,2 |
| E | 78 min. | 198,1 min. |
| F | 24–27 | 61,0–68,6 |
| G | 36–39 | 91,4–99,1 |
| H | 8–9 | 20,3–22,9 |
| I | 2–4 | 5,1–10,2 |
| J | 4 | 10,2 |
| K | 44–48 | 111,8–121,9 |
| L | 34 min. | 86,4 min. |
| M | 44–48 | 111,8–121,9 |
| N | 54 | 137,2 |
| O | 26–30 | 66,0–76,2 |
| P | 24 | 61,0 |
| Q | 30 | 76,2 |
| R | 15–18 | 38,1–45,7 |
| S | 29–30 | 73,7–46,2 |
| T | 10–12 | 25,4–30,5 |
| U | 6–9 | 15,2–22,9 |
| V | 39–42 | 99,1–106,7 |

**Gambar 2.1** Lobby
Sumber : Human Dimension, 2003

### 2.5.2. Restoran

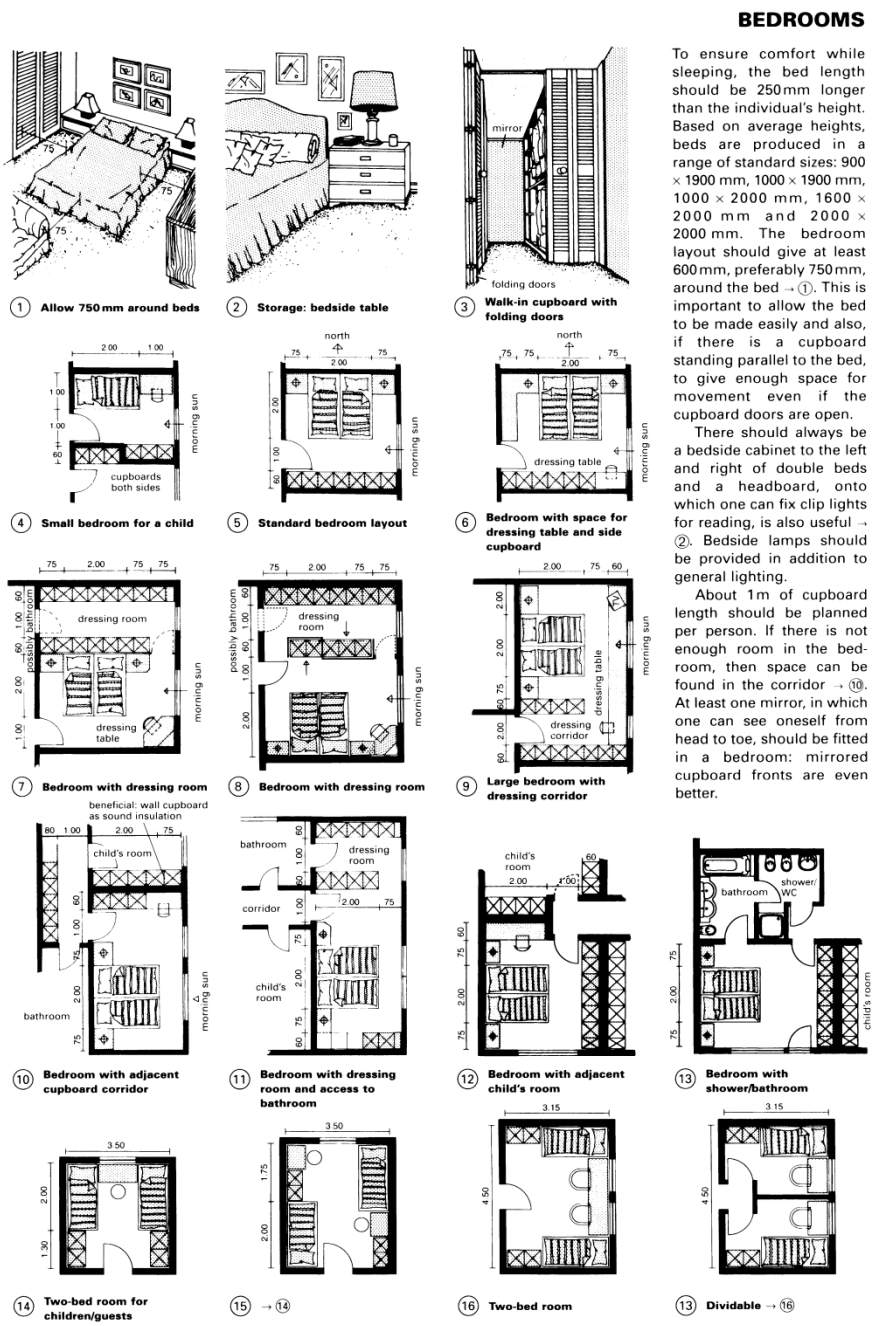
- Besar dan jarak dimensi restoran




**Gambar 2.2** Restoran
Sumber : Human Dimension, 2003

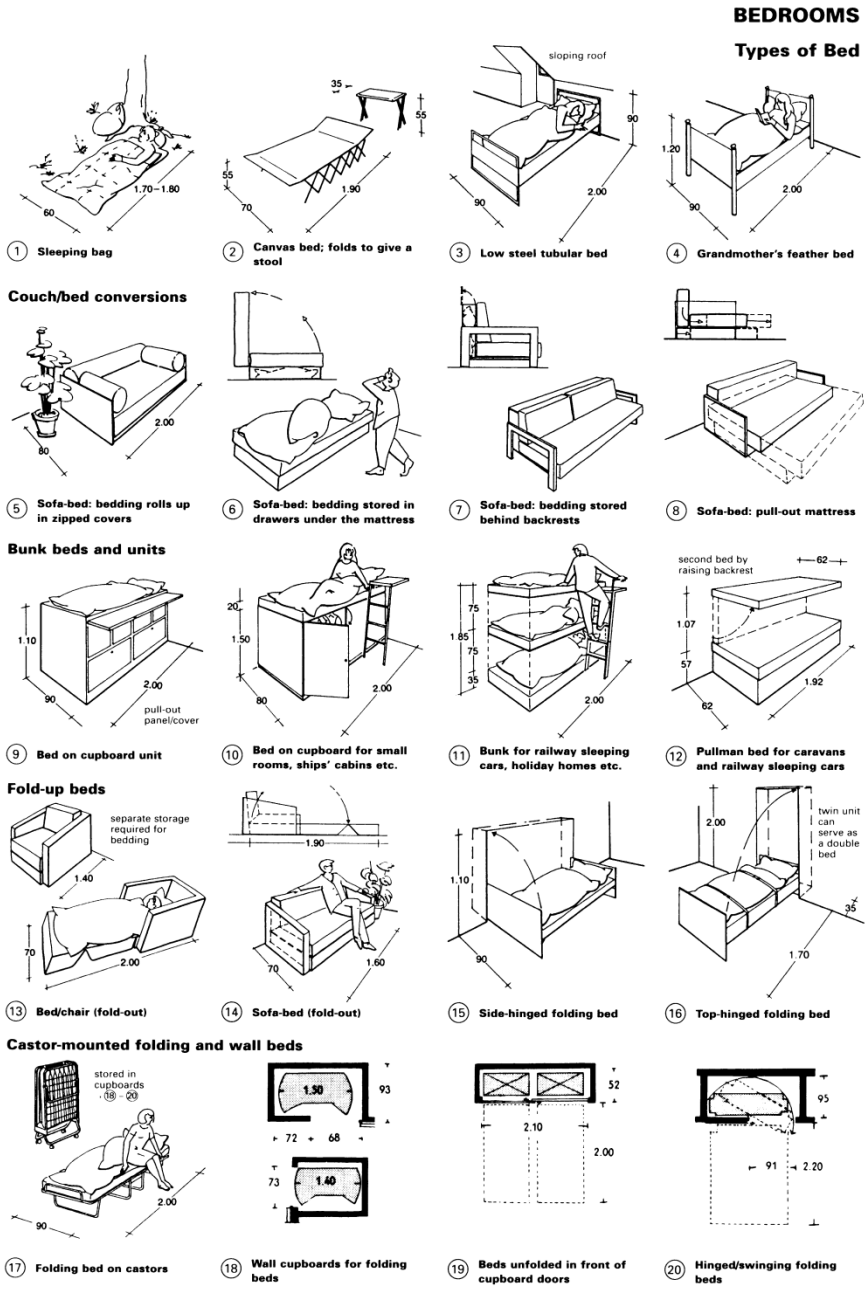
## 2.5.3. Kamar Inap

- *Layout Furniture*




**Gambar 2.3** *Lay-out* Kamar
Sumber : Human Dimension, 2003

- Jarak Ergonomi Kamar




**Gambar 2.4** Ergonomi Kamar
Sumber : Human Dimension, 2003

## 2.6. Studi Banding

### 2.6.1. Hotel Syariah Noor Bandung

Perancangan Urban hotel syariah sebagai judul tugas akhir ini merupakan proyek fiktif. Dalam perancangannya hotel ini melakukan studi bandung pada hotel Noor di Bandung.



**Gambar 2.5** Hotel Noor Bandung
Sumber: Lathifah,2015

Hotel Noor merupakan hotel syariah yang memiliki konsep hijau pada interior dan juga arsitekturenya, hotel noor menjadi pilihan utama para wisatawan yang ingin menginap di hotel syariah, karena letaknya yang berada di pusat kota dan mudah di jangkau. Berlokasi di Jalan Madura No. 6 Bandung 40115, Jawa Barat, Indonesia.

A. Data Hotel Noor

| | | |
|---|---|---|
| Nama Hotel | : | Noor |
| Jenis Hotel | : | Butik Hotel |
| Alamat | : | Jalan Madura No.6 Bandung 40115, Jawa Barat, Indonesia. |

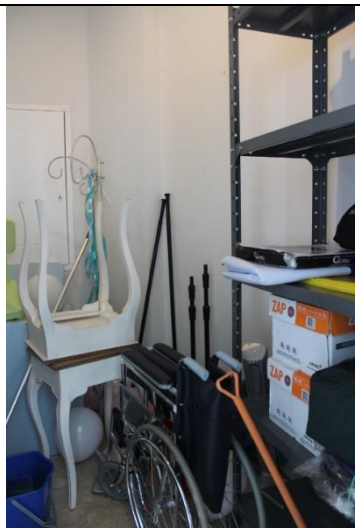
| | | |
|---|---|---|
| Fasilitas | : | • 33 Kamar tidur (21 Kamar deluxe, 12 Kamar eksekutif)<br>• Lobby (2 Area Tunggu, Area Photo Booth, Area reseptionis)<br>• Dinning Area<br>• Musholla<br>• Meeting Room<br>• Ballroom<br>• Ruang tamu eksekutif |

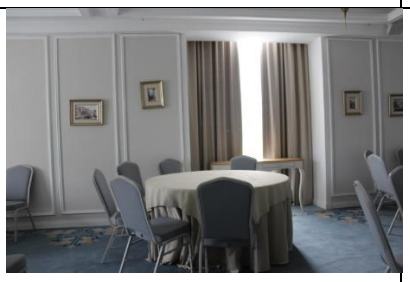
**Tabel 2.5** Data Hotel
*Sumber : Wawancara, 2015*

B. Observasi Interior

| No | Dokumentasi | Deskripsi Ruang | Potensi | Kendala | Solusi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | Lobby<br>-Area Reseptionis (1Meja Reseptionis, 2 Kursi Reseptionis, 2 kursi tamu, 1 credenza )<br>-Material yang mendominasi (marmer,Gypsum board) | Konsep penggayaan arabic ini bisa dijadikan acuan pd kosep perancangan | - | - |

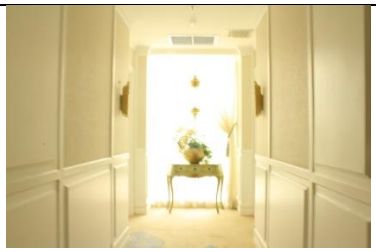
| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | <br> | Lounge<br>-Area tunggu (2 sheet Sofa, 1 Coffe table, 1 credenza) | Area tunggu dibuat seperti area living room dalam rumah, konsep ini bisa diaplikasikan pada perancangan untuk menimbulkan kesan homey. | Fasilitas tidak dapat digunakan dengan optimalkan. | - |
| 3 |  | Area Photoboot | Menjadi daya tarik bagi tamu yang berkunjung | Fasilitas hanya bisa dipakai untuk berfoto, tidak bisa digunakan maksimal. | Selain sebagai foto boot harusnya area ini jga mamou digunakan sebagai area tunggu |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 |  | Area Janitor. Terletak di lobby | - | Layout tidak tepat disimpan di area komersil, mengganggu kenyamanan juga keindahan | Janitor seharusnya diletakkan di tempat yang tidak terlalu nampak seperti di dekat area housekeeping. |
| 5 |  | Dinning Room Area makan. | Area makan menggunakan sistem yang fleksibel, bisa dijadikan 1 meja makan besar. | Perlu waktu untuk menyatukan meja. | Dibuat agar menjadi satu ruangan dengan 2 tipe meja, besar dan kecil. |
| 6 |  | Area Buffe | Akses dari dapur ke buffe memerlukan waktu yang tidak efektif, harus melewati para pengunjung yang | Sirkulasi pada area ini tidak cukup luas, hanya bisa menampung 3 orang dalam | Ruangan diperbesar dan juga sirkulasi lebih diperhatikan. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | sedang menyantap hidangan. | satu waktu. | |
| 7 |  | Area ruang tamu eksklusif | Area ini menerapkan sistem partisi yang dapat dibuka dengan mudah, | | |
| 8 |  | Ballroom Digunakan sebagai ruang serbaguna | Memiliki kkonekting door, sehingga ruangan bisa di perbesar. | Tidak memiliki ruang banquet sehingga kursi dan alat yg tidak digunakan ditumpuk begitu saja. | Ditambah kan ruang banquet. |
| 10 |  | Area Mushola Area Wudhu | | Tidak ada hijab atau penghalag antara area laki-laki dan perempuan | Dibuat partisi atau hijab antara area perempuan dan laki laki |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | <br> | | | | |
| 11 |  | Area Kamar eksekutif | Diarea ini suasana arabic sangat kental terasa. Hal ini dimaksudkan agar yang menginap merasakan ketentraman dan merasa | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | <br><br><br> | | seperti ada di mesjid. Yang membedakan kamar ekslusif dan deluxe hanya terdapat pada tempat tidurnya saja. | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | <br> | Koridor | | Koridor laki laki dan peremuan tidak dipisah | Area ini seharunya ada partisi untuk memini maliris pandangan . |

**Tabel 2.6** Data Observasi
*Sumber : Wawancara, 2015*